



PUTUSAN

Nomor 1362 K/Pid.Sus/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa I, telah memutus perkara Terdakwa I:

I. Nama : **SANTOSO BUDI UTOMO bin SUGIJONO;**
Tempat Lahir : Surabaya;
Umur/Tanggal Lahir : 34 Tahun/13 Desember 1984;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Dewi Sartika Timur 6/N-5 RT.008
RW.003 Kelurahan Janti, Kecamatan Waru, Kota Sidoarjo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa I tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 2 Agustus 2018 sampai dengan sekarang;

Terdakwa I diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Probolinggo bersama-sama dengan Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV:

II. Nama : **PANDRI ISWAHYUDI bin KASIJADI;**
Tempat Lahir : Surabaya;
Umur/Tanggal Lahir : 35 Tahun/1 Desember 1984;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Pandigiling Gang V Kelurahan Tegalsari, Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
III. Nama : **SOHIFUL ARIFIN bin ABDUL LATIP;**
Tempat Lahir : Surabaya;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 1362 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur/Tanggal Lahir : 34 Tahun/6 Oktober 1984;

Jenis Kelamin : Laki-Laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Krembangan Jaya Utara Gang 7 Nomor 22
RT.007 RW.005 Kelurahan Kemayoran,
Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

IV. Nama : **KRIS SUBIYANTORO bin MOCHAMAD
BARI WIJAYA;**

Tempat Lahir : Surabaya;

Umur/Tanggal Lahir : 33 Tahun/4 Juni 1985;

Jenis Kelamin : Laki-Laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Rusun Urip Sumoharjo Blok B-2/07 RT.002
RW.014 Kelurahan Emong Kaliasin,
Kecamatan Genteng, Kota Surabaya;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri
Probolinggo karena didakwa dengan dakwaan Alternatif sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam
pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1)
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009
tentang Narkotika;

Atau;

Kedua : Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam
pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1)
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009
tentang Narkotika;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 1362 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo tanggal 29 Oktober 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan para Terdakwa yaitu Terdakwa I. Santoso Budi Utomo bin Sugijono, Terdakwa II. Pandri Iswahyudi bin Kasijadi, Terdakwa III. Sohiful Arifin bin Abdul Latip dan Terdakwa IV. Kris Subiyantoro bin Mochamad Bari Wijaya "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II. Pandri Iswahyudi bin Kasijadi selama 8 (delapan) tahun untuk Terdakwa I. Santoso Budi Utomo bin Sugijono selama 7 (tujuh) tahun potong tahanan dan Terdakwa III. Sohiful Arifin bin Abdul Latip pidana penjara 7 (tujuh) tahun, untuk Terdakwa IV. Kris Subiyantoro bin Mochamad Bari Wijaya pidana penjara selama 6 (enam) tahun potong tahanan dan denda masing-masing Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) buah klip plastik yang berisi shabu seberat 5,01 gram beserta bungkusnya, 1 (satu) buah *handphone* merek Asus warna hitam silver, 2 (dua) buah sedotan, 1 (satu) buah sekrop dari sedotan, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah *handphone* merek Strawberry warna hitam, 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung J2 prime warna coklat, dirampas untuk dimusnahkan dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Supra Fit warna hitam W-4844-NE, dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 1362 K/Pid.Sus/2019



Membaca Putusan Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor 111/Pid. Sus/2018/PN Pbl tanggal 15 November 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Santoso Budi Utomo bin Sugijono, Terdakwa II. Pandri Iswahyudi bin Kasijadi, Terdakwa III. Sohiful Arifin bin Abdul Latip dan Terdakwa IV. Kris Subiyantoro bin Mochamad Bari Wijaya telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan permufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika” sebagaimana dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Santoso Budi Utomo bin Sugijono oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, Terdakwa II. Pandri Iswahyudi bin Kasijadi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, Terdakwa III. Sohiful Arifin bin Abdul Latip oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan Terdakwa IV. Kris Subiyantoro bin Mochamad Bari Wijaya oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dan denda masing-masing sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah klip plastik yang berisi shabu seberat 5,01 gram beserta bungkusnya;
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Asus warna hitam silver;
 - 2 (dua) buah sedotan;
 - 1 (satu) buah sekrop dari sedotan;
 - 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pipet;
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Strawberry warna hitam;
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung J2 prime warna coklat;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 1362 K/Pid.Sus/2019



Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Supra Fit warna hitam W-4844-NE;

Dirampas untuk negara;

6. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 1196/PID.SUS/2018/PT SBY tanggal 7 Januari 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa I dan Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Probolinggo tanggal 15 November 2018 Nomor 111/Pid.Sus/2018/PN Pbl yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I dan Terdakwa IV dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa I dan Terdakwa IV tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa I dan Terdakwa IV yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 111/Akta Pid.Sus/2018/PN Pbl yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Probolinggo, yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Februari 2019, Terdakwa I mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 18 Februari 2019 dari Terdakwa I tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Probolinggo pada tanggal 18 Februari 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa I pada tanggal 24 Januari 2019 dan Terdakwa I tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Februari 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Probolinggo pada tanggal 18 Februari 2019. Dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa I tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa I dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa I tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa I tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri untuk keseluruhannya merupakan putusan yang tidak salah menerapkan hukum, yang secara tepat dan benar mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap di dalam persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan secara sah sesuai dengan ketentuan hukum yaitu para Terdakwa terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan permufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika" melanggar Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
- Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* pada pokoknya, bahwa para Terdakwa dengan perannya masing-masing menjadi perantara dalam jual beli dan memasukkan Narkotika jenis shabu-shabu ke dalam Lembaga Pemasyarakatan Kota Probolinggo, tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa *Judex Facti* telah secara cukup mempertimbangkan dasar alasan-alasan penjatuhan pidananya kepada para Terdakwa masing-masing seperti yang tercantum dalam amar putusan;
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa I tidak dapat dibenarkan pula karena berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Hal semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan mengenai apakah

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 1362 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa I tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa I dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa I. **SANTOSO BUDI UTOMO bin SUGIJONO** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa I untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2019 oleh Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Desnayeti M., S.H., M.H. dan Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 1362 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Raja Mahmud, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa I.

Hakim-Hakim Anggota,
TTD
Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.
TTD
Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
TTD
Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
TTD
Raja Mahmud, S.H., M.H.

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP.19600613 198503 1 002

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 1362 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)